



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji, Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tenaga Non ASN adalah pegawai non ASN yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tenaga penunjang pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pada program perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di Daerah, sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Hari Raya adalah hari raya idul fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. Bupati dan wakil Bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. calon PNS;
 - e. pimpinan BLUD dan pegawai non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - f. tenaga non ASN.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan wakil Bupati terdiri dari:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan.

Bagian Kedua
Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Ketiga
ASN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi ASN diberikan sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan tambahan penghasilan yang diterima.

- (3) Bagi PNS yang pindah datang, PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, dan PPPK yang telah menerima tambahan penghasilan, mendapatkan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebesar 100% (seratus persen) dari komponen tambahan penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2).
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
 - a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Calon PNS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum ; dan
 - e. Tunjangan penghasilan.
- (2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan tambahan penghasilan yang diterima.

Bagian Kelima Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD yang berstatus sebagai PNS menerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebesar yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan.
- (2) Pegawai non ASN pada BLUD diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebesar honorarium yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Tenaga Non ASN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada tenaga non ASN.
- (2) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar honorarium yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Tenaga non ASN penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sejak tanggal 23 April telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan pembayaran honorarium pegawainya bersumber dari APBD; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja, dapat diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dengan melampirkan persyaratan berupa surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah sebagai pengganti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan berhak diberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas pada tahun berjalan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelola arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan

- i. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan maret tahun 2024.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan maret sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan.

Pasal 12

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun 2024.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Proses penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan dalam pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan dalam pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bersumber dari Rekening Kas BLUD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 79.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001